



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

0000010545

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/11294/436.7.1/2020

TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AISYIYAH 61

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa untuk memulai/mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 023/TK-ABA-61/XI/2018 Tanggal
 - b. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan hasil survey tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH 61**

SATU

- : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK AISYIYAH 61
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL SIMO KALANGAN BARAT TOL
TEROWONGAN
RT 3 / RW 7
KELURAHAN SIMOMULYO
KECAMATAN SUKOMANUNGGAL
Kota Surabaya
- Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PCA SUKOMANUNGGAL
Berdasarkan Akta Notaris: Hj.Qana`ah, S.Pd
Nomor 007/PCA/D/IX/2016 Tahun 2015 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-88.AH.01.07
- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : HJ.QANA`AH, S.PD

KEDUA

- : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

- Melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;
- Memiliki izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebelum melakukan penyelenggaraan pendidikan;
- Mentaati perizinan lain yang telah dipersyaratkan (antara lain Izin Mendirikan Bangunan); dan
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;

KETIGA

- : Izin Prinsip penyelenggaraan Pendidikan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan belum diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan maka Izin Prinsip dinyatakan batal;

KEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



6
0000013320

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/16265/436.7.1/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AISIYAH 61

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 023/TK-ABA-61/1/2020 Tanggal 2020-01-15;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/11294/436.7.1/2020 Tanggal 01/07/2020;
 - c. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan hasil survey tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AISYIYAH 61

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH 61
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL SIMO KALANGAN BARAT TOL
TEROWONGAN NO 26 B
RT 3 / RW 7
KELURAHAN SIMOMULYO
KECAMATAN SUKOMANUNGGAL
Akreditasi : -
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN PCA SUKOMANUNGGAL
Berdasarkan Akta Notaris: Nomor
007/PCA/D/IX/2016 Tahun 2015 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-88.AH.01.07
Nama Pimpinan / : HJ.QANA'AH, S.PD
Penanggung Jawab

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

